



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942
Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/267/438.5.3/2021

T E N T A N G
TIM PENGELOLA KINERJA
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (25) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil Negara juncto Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pengelola Kinerja adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Kinerja PNS;

b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Sistem Manajemen Kinerja PNS secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan Keputusan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 106 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana tercantum dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut;
- a. Melakukan Pengelolaan Kinerja PNS di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;

- b. Mereview dan atau menyusun SKP PNS bersama Tim Pengelola Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- c. Membahas penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung bersama Pejabat Penilai Kinerja;
- d. Membantu Pejabat Penilai kinerja dalam melakukan pemantauan Kinerja;
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja;
- f. Dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Juni 2021.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 07 Juli 2021

**Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611121 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUBMSDA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/267/438.5.3/2021
TANGGAL : 07 Juli 2021_____

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN
SIDOARJO**

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bidang Irigasi dan Pematuan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo;
 7. Pengelola Sarana dan Prasarana Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo (HENNY EKA INDRIASTUTI, SE);
 8. Pengelola Bahan Perencanaan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo (MUHAMMAD HUSNUL KHULUQ, A.Md);
 9. Pengadministrasi Umum Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo (JOKO NUR UDIN).

Plt. **KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611121 198903 1 008